

Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak

Muhammad Barianto¹, Muhammad Daud Alhanief², Fahala Rizka³, Balyan Fathurrahman⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail:
alhanief73003@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
16-12-2024

Direvisi:
21-01-2025

Diterima:
04-02-2025

Keywords

ABSTRACT

This study aims to analyse the understanding of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted using a quantitative descriptive approach. Data collection was carried out with 30 MSME respondents by distributing questionnaires online. Of the total number of respondents, 93,3% or 28 people understood halal certification and those who still did not understand were 6,7% or 2 people. The results of this study indicate that the understanding of halal certification in Pontianak City is quite familiar with halal certification due to the lack of socialisation activities. The role of the government is needed to increase the understanding of MSMEs by organising socialisation activities and assistance to make it easier to obtain halal certification in the Village.

: Halal Industry, Understanding Halal Certification, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Responden 30 UMKM dengan menyebarkan kuisioner secara Online. Dari jumlah seluruh responden sebanyak 93,3% atau 28 orang yang paham dengan sertifikasi halal dan yang masih belum paham sebanyak 6,7% atau 2 orang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemahaman sertifikasi halal di Kota Pontianak cukup paham mengenai sertifikasi halal dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan pemahaman UMKM dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk memudahkan dalam mendapatkan sertifikasi halal di Kampung tersebut.

Kata Kunci

: Industri Halal, Pemahaman Sertifikasi Halal, UMKM

Corresponding Author

: Muhammad Daud Alhanief, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Prof. Dr. H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Kalimantan Barat, e-mail: alhanief73003@gmail.com

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang memiliki kontribusi sangat besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit, atau sekitar 97% dari total unit usaha yang ada di seluruh negeri. Dengan skala dan jumlah yang begitu besar, UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 61%, yang setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, sektor UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia (Arifin & Anisa, 2024; Kemenko Perekonomian RI, 2023).

Kota Pontianak, sebagai salah satu pusat perekonomian di Kalimantan Barat, turut menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian lokal. Sektor UMKM di wilayah ini pernah berkontribusi sekitar 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi kota tersebut (Siregar, 2022). Peran UMKM di Kota Pontianak tidak hanya terbatas pada sumbangan terhadap PDRB, tetapi juga dalam mendorong pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro (Budiman & Herkulana, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis, baik di tingkat nasional maupun lokal, sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar, tantangan yang dihadapi sektor ini juga tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM adalah persaingan pasar yang semakin ketat, terutama dengan adanya globalisasi dan digitalisasi yang mengubah pola perdagangan secara signifikan (Evangeulista et al., 2023; Óri et al., 2024). Di tengah tekanan persaingan ini, pelaku UMKM di Kota Pontianak perlu mengadopsi berbagai strategi inovatif untuk tetap bertahan dan meningkatkan daya saing. Salah satu strategi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, khususnya di pasar domestik dan internasional, adalah dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal (Widyastuti et al., 2024).

Sertifikasi halal memiliki peran strategis, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen secara umum. Dalam konteks pasar global, sertifikasi halal bahkan telah diakui sebagai salah satu standar yang dapat membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan (Ibrahim & Fauziah, 2023). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga peluang strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Meski begitu, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM, terutama di Kota Pontianak, memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana proses pengurusannya. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan regulasi yang harus dipenuhi, biaya pengurusan sertifikasi yang dianggap tinggi, serta proses birokrasi yang dinilai rumit dan memakan waktu. Hambatan-hambatan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal, meskipun permintaan pasar terhadap produk halal terus meningkat. Selain itu, minimnya akses terhadap informasi dan pendampingan dari pihak-pihak terkait juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memahami dan mengakses sertifikasi halal. Salah satu langkah awal yang penting adalah dengan melakukan analisis terhadap tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pengetahuan, sikap, dan persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi. Dengan memahami kondisi ini, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal, sehingga mampu mendorong daya saing produk mereka, baik di pasar lokal maupun global.

Penelitian ini difokuskan pada analisis tingkat pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Pontianak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pengembangan UMKM di kota ini, khususnya melalui optimalisasi penerapan sertifikasi halal, serta memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk, dan setelah melalui beberapa tingkat pemeriksaan, bahan dan proses pembuatannya menjamin kehalalan produk dan memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Memahami makna sertifikat halal adalah langkah awal dalam pengajuan sertifikasi halal (Leksono et al., 2024).

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengubah pengajuan sertifikasi halal dari bersifat sukarela menjadi kewajiban. Perubahan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021, yang mengatur bahwa semua produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam dan menjadi syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang disetujui instansi pemerintah. Proses sertifikasi ini diterapkan pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya untuk memastikan status kehalalannya, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsinya (Zulaikha et al., 2024).

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan kepada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat bahwa setiap produk yang berlabel halal telah dijamin sesuai dengan syariat agama Islam (Warto & Samsuri, 2020).

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen melalui penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan ketentuan hukum terkait kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jaminan produk halal dari MUI ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk berlabel halal telah sesuai dengan syariat Islam (Warto & Samsuri, 2020).

B. Pemahaman Produk Halal dan Kesadaran Halal

Menurut Mila Adila dan Dewi Rahmi (2024), produk halal diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU-JPH, yang mendefinisikan produk halal sebagai "produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam." Berdasarkan pengertian tersebut, pangan, non-pangan, dan jasa merupakan kebutuhan utama manusia yang keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen Muslim, mengonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan terjamin adalah hal yang tidak dapat ditawar, kecuali dalam keadaan darurat.

Halal dapat diartikan sebagai suatu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu (Warto & Samsuri, 2020):

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5. Semua makanan yang tidak mengandung khamr.

C. Pemahaman Urgensi Sertifikasi Halal

Dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat (Hidarya & Badrudin, 2024). Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian dalam menggunakan produk (Saan, 2018). Selain itu, jaminan ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, meningkatkan omzet dan produksi penjualan, serta memperluas jangkauan pasar (Rastiawaty et al., 2023).

Kesadaran halal ekstrinsik merupakan bentuk kesadaran pemilihan produk halal yang muncul karena banyak dipengaruhi oleh kecenderungan apa yang terlihat dari luar diri individu itu sendiri, seperti ekspos (paparan) media dan label pada produk itu sendiri. Individu dengan kesadaran ekstrinsik akan cenderung melihat sesuatu dari apa yang terlihat (Zulaikha et al., 2024). Contohnya dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi, akan memperhatikan keterangan yang menunjukkan bahwa makanan dan minuman tersebut halal. Hanya dengan melihat label halal, ia merasa yakin bahwa produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian paparan media dan label halal menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen muslim (Fadillah et al., 2021).

D. Indikator-indikator Sertifikasi Halal

Menurut (Wiryani et al., 2018), Untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep perlu alat ukur (indikator). Hal ini sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat serta dapat digunakan dalam mengukur Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal.

1. Pengetahuan umum tentang sertifikasi halal, sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat oleh lembaga yang berwenang (seperti BPJPH atau Majelis Ulama Indonesia/MUI di Indonesia) untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
2. Pengetahuan seberapa penting sertifikasi halal bagi UMKM, terutama di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pentingnya sertifikasi halal dapat dilihat dari

berbagai aspek, baik dari sisi kepercayaan konsumen, legalitas, maupun pengembangan bisnis.

3. Pengetahuan tentang seberapa jauh pelaku UMKM terkait sertifikasi halal pada kepercayaan konsumen, Hal ini penting untuk menarik kepercayaan konsumen Muslim, yang cenderung lebih selektif dalam memilih produk. Dengan adanya sertifikat halal, UMKM dapat membangun citra positif dan loyalitas pelanggan.
4. Pengetahuan Dampak Sertifikasi halal bagi konsumen, Sertifikasi halal bukan hanya sekadar legalitas, tetapi juga strategi penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.
5. Pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pontianak mengetahui alur pendaftaran Sertifikasi Halal, mengetahui apakah mereka sudah memiliki lisensi sertifikasi halal atau tidak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi objek penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai variabel-variabel yang diteliti tanpa mencari hubungan kausal atau membuat generalisasi yang terlalu luas. Fokus penelitian ini adalah memahami pemahaman sertifikasi halal yang tertera dalam latar belakang penelitian serta situasi yang relevan dalam konteks penelitian (Sari et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Pontianak, dengan pemilihan lokasi yang didasarkan pada relevansi penelitian terhadap tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Subjek penelitian adalah individu atau perorangan yang merupakan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 30 orang pelaku UMKM. Sedangkan, data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner. Data ini dikumpulkan dari responden yang terdiri dari pelaku UMKM, sehingga memberikan informasi yang spesifik dan relevan sesuai dengan fokus penelitian (Iba & Wardhana, 2023).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian ini, karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Teknik yang digunakan adalah angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini berbeda dengan wawancara, karena dilakukan secara tertulis, sementara wawancara dilakukan secara lisan. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada pelaku UMKM di Kota Pontianak.

Penilaian dalam kuesioner menggunakan skala Likert. Skala Likert memiliki dua jenis pertanyaan: positif dan negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 (Pranatawijaya et al., 2019). Skala ini membantu mengukur sikap atau tingkat pemahaman responden terhadap sertifikasi halal (Novianti et al., 2021).

Tabel 1. Skala Pengukuran

Jawaban	Keterangan	Skor
SS/SP	Sangat Setuju/Sangat Paham	5
S/P	Setuju/Paham	4
CS/CP	Cukup Setuju/Cukup Paham	3
TS/TP	Tidak Setuju/Tidak Paham	2
STS/STP	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Paham	1

Berdasarkan hasil analisis indikator, beberapa intervensi dapat dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kota Pontianak terhadap sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Di tengah persaingan yang semakin ketat, memiliki sertifikat halal menjadi salah satu kunci bagi UMKM untuk berkembang dan bertahan, baik di pasar lokal maupun global.

Tabel 2. Indikator-indikator Sertifikasi Halal

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Sertifikasi Halal	1. Pengetahuan umum tentang sertifikasi halal 2. Pengetahuan seberapa penting sertifikasi halal bagi UMKM 3. Pengetahuan tentang seberapa jauh pelaku UMKM terkait sertifikasi halal pada kepercayaan konsumen 4. Pengetahuan Dampak Sertifikasi halal bagi konsumen 5. Pengetahuan seberapa baik pelaku UMKM di Kota Pontianak mengetahui alur pendaftaran Sertifikasi Halal	Likert 1-5

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini validitas diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Apabila r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka variabel tersebut dinyatakan valid dan apabila r hitung tidak positif dan r hitung $<$ r tabel maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid (Slamet & Wahyuningsih, 2022).

2. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel disebut reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6. Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien *Alpha* dengan melakukan Reliability Analisis dengan SPSS versi 23. Akan dilihat nilai *Cronbach Alpha* untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel (Slamet & Wahyuningsih, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Statistik


Analisis Deskriptif dilakukan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal. Berdasarkan hasil tanggapan dari 30 responden tentang variabel penelitian yang dikelompokkan dalam satu kategori yang akan digunakan untuk mengukur skala likert atas jawaban yang diberikan. Dari 6 pertanyaan yang diajukan untuk menjadikan referensi penelitian.

Tabel 3. Ringkasan Tingkat Pemahaman UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Usia	30	18	45	21,17	4,742
Jenis Kelamin	30	1	2	1,57	0,504
Pemahaman umum Tentang Sertifikasi Halal	30	2	5	3,90	0,885
Seberapa Penting Sertifikasi Halal	30	3	5	4,53	0,681
Sertifikasi Halal Menjadikan Acuan Konsumen Untuk Berbelanja	30	3	5	4,13	0,900
Sertifikasi Halal Meningkatkan Kepercayaan Konsumen	30	3	5	4,73	0,521
Pemahaman Tentang Regulasi Sertifikasi Halal	30	1	5	3,27	1,081
Kesiapan Mengikuti Sertifikasi Halal	30	1	5	4,00	1,083




B. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden penelitian terdapat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 13 Laki-laki dan 17 Perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden di dalam penelitian ini didominasi oleh responden Perempuan.

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden penelitian terdapat karakteristik responden berdasarkan usia yaitu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 45. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden di dalam penelitian ini didominasi usia 20

D. Hasil Pengujian Validitas

Dikatakan Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal valid apabila r hitung $>$ r tabel, begitu juga sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka tidak valid. Jadi $0,764 > 0,361$, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel berdasarkan uji signifikan $0,05$.

Tabel 4. Uji Validitas

Soal	r Tabel	r Hitung	Keterangan
S1	0,361	0,764	Valid
S2	0,361	0,622	Valid
S3	0,361	0,562	Valid
S4	0,361	0,590	Valid
S5	0,361	0,778	Valid
S6	0,361	0,662	Valid

E. Hasil Pengujian Reliabilitas

Dikatakan Reliabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal apabila *Cronbach Alpha* $>$ Nilai Batas, begitu juga sebaliknya apabila *Cronbach Alpha* $<$ Nilai Batas tidak Reliabel. Jadi $0,753 > 0,60$, maka dari itu dijelaskan bahwa *Cronbach's Alpha* $>$ Nilai Batas menunjukkan variabel kuesioner dapat dikatakan reliable atau sudah lolos uji reliabilitas dengan rata-rata *cronbach's alpha*.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variable	Minimal Cronbach Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pemahaman UMKM Terhadap Sertifikasi Halal	0,60	0,753	Reliable

F. Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal

Tabel 6. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal

Soal	Jawaban					Modus	Mean	Median
	STS/STP	TS/TP	CS/CP	S/P	SS/SP			
S1	0	3	4	16	7	4	3,90	4,00
S2	0	0	3	8	19	5	4,53	5,00
S3	0	0	10	6	4	5	4,13	4,00
S4	0	0	3	6	23	5	4,73	5,00
S5	2	4	12	8	4	3	3,27	3,00
S6	1	1	8	7	13	5	4,00	5,00

Hasil dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa perhitungan modus pada Variabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal adalah senilai 5 maknanya responden merasakan “Sangat Setuju/Sangat Paham” pada pernyataan Variabel Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal yaitu mengetahui Tentang Sertifikasi Halal, Memahami Tentang Sertifikasi Halal, Mengetahui apakah UMKM Sudah Memiliki sertifikasi Halal, Mengidentifikasi tingkat pemahaman UMKM Terhadap Sertifikasi Halal, Menilai sejauh mana pelaku UMKM di Kota Pontianak memahami Tentang Seberapa Penting Sertifikasi Halal.

Berdasarkan hasil analisis tingkat pemahaman sertifikasi halal, terlihat bahwa mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang cukup baik pada sebagian besar aspek yang diukur. Soal2 dan Soal4 memiliki nilai modus dan median yang tinggi, yaitu masing-masing 5, dengan *mean* sebesar 4.53 dan 4.73. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden sangat memahami pentingnya manfaat sertifikasi halal dan mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut. Intervensi yang dapat dilakukan adalah mempertahankan momentum positif ini dengan memberikan penghargaan atau pengakuan kepada UMKM yang telah menunjukkan pemahaman tinggi, serta menjadikan mereka sebagai agen perubahan untuk membantu UMKM lain.

Namun, Soal5 menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan pertanyaan lainnya, dengan *mean* 3.27, modus 3, dan median 3. Ini mengindikasikan bahwa sebagian responden berada pada tingkat pemahaman yang lebih rendah atau merasa ragu pada aspek tertentu dari sertifikasi halal, seperti proses atau biaya yang terlibat. Untuk mengatasi hal ini, intervensi berupa edukasi intensif, seperti *workshop* tentang langkah-langkah sertifikasi halal dan simulasi biaya yang transparan, sangat diperlukan. Dengan demikian, responden dapat lebih memahami dan mengatasi hambatan yang mungkin dirasakan terkait proses sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, meskipun nilai *mean* untuk sebagian besar soal berada di atas 4, adanya perbedaan signifikan pada Soal5 menunjukkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terfokus. Intervensi berbasis data ini sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan area dengan nilai rendah sambil terus memperkuat pemahaman di area yang sudah baik. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak seperti pemerintah atau lembaga terkait dapat memperluas cakupan edukasi dan pelatihan, sehingga pemahaman dan partisipasi UMKM terhadap sertifikasi halal dapat lebih merata dan berdampak signifikan di Kota Pontianak.



G. Tingkat Pemahaman UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak

Hasil analisis uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner memiliki korelasi signifikan terhadap total skor, sehingga dianggap valid untuk mengukur tingkat pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal. Validitas ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan relevan dengan konsep yang diukur dan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai pemahaman UMKM. Selain itu, uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.753, yang menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Instrumen ini dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut dengan berbagai kelompok UMKM.

Pada analisis statistik deskriptif, nilai *mean*, median, dan modus memberikan gambaran rinci tentang persebaran jawaban responden. Sebagian besar soal menunjukkan nilai *mean* yang tinggi, seperti pada Soal2 (4.53) dan Soal4 (4.73), dengan modus dan median mencapai nilai maksimum (5). Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden sangat memahami manfaat dan pentingnya sertifikasi halal. Namun, terdapat beberapa soal dengan nilai *mean* yang lebih rendah, seperti Soal5 (3.27), yang menunjukkan bahwa ada area tertentu yang masih memerlukan edukasi lebih lanjut, kemungkinan terkait proses teknis atau biaya sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun mayoritas UMKM di Kota Pontianak memiliki pemahaman yang baik terhadap sertifikasi halal, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Intervensi perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman pada topik yang memiliki nilai lebih rendah melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan penyediaan informasi yang lebih rinci. Dengan pendekatan berbasis data ini, diharapkan pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal dapat ditingkatkan secara merata, sehingga mereka lebih siap dalam mengimplementasikan sertifikasi halal pada produk dan jasa yang ditawarkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal menunjukkan reliabilitas yang baik dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.753 dan validitas yang signifikan pada setiap item. Hal ini mengindikasikan bahwa kuesioner telah dirancang secara konsisten dan relevan untuk mengukur dimensi yang diinginkan. Selain itu, hasil korelasi menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara setiap pertanyaan dengan total skor, sehingga instrumen ini dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal. Meskipun demikian, terdapat beberapa area dengan hubungan yang lebih lemah yang memerlukan perhatian untuk peningkatan lebih lanjut.

Untuk meningkatkan efektivitas instrumen ini, disarankan untuk melakukan revisi pada item yang memiliki korelasi lebih rendah guna memastikan relevansi dengan konteks yang diukur. Selain itu, program intervensi seperti pelatihan, pendampingan, dan penyediaan panduan praktis terkait sertifikasi halal perlu diperkuat berdasarkan hasil analisis ini. Langkah ini dapat membantu UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal dan mendorong mereka untuk segera mengimplementasikan proses sertifikasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk memperluas cakupan analisis, termasuk eksplorasi faktor lain yang memengaruhi pemahaman UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Anisa, N. A. (2024). Strategi Pengembangan UMKM dalam Mendukung Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekodik : Ekonomi Pendidikan*, 12(01), 29–33.
- Budiman, U., & Herkulana. (2021). Peran UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 11(2), 91–98.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI DIGITALISASI. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 33–42. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v16i1.20799>
- Fadillah, N., Kholil, A., & Zuhirsyan, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal, Kualitas Pelayanan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen Padan Martabak Buffet Ahmad Salim Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 222–235. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.8908>
- Hidarya, I., & Badrudin, E. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Mengkonsumsi dan Memperjualbelikan Produk Makanan dan Minuman yang Belum Bersertifikat Halal. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 29–47. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.25>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Motode Penelitian*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). Peran dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2567–2571. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311>
- Kemenko Perekonomian RI. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Ekon.Go.Id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi?utm_source=chatgpt.com
- Leksono, P. Y., Ratnanto, S., Kurniawan, R., Sasongko, M. Z., Suhardi, Purnomo, H., Soeprajitno, E. D., & Hasanah, R. N. (2024). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Untuk Meningkatkan Performa UMKM Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 4(1), 18–25. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v4i1.669>
- Novianti, Andriani, D., & Veronika, R. (2021). Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Di Restoran Jepang (Studi Kasus pada Enam Restoran Jepang di Kota Makassar). *HOME : Hospitality and Gastronomy Journal*, 3(2), 113–135. <https://doi.org/10.61141/home.v3i2.184>
- Óri, D., Szabó, I., Kő, A., & Kovács, T. (2024). Digitalizing in crisis: The role of organizational resilience in SMEs' digitalization. *Journal of Enterprise Information Management*, 37(4), 1185–1204. <https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2023-0141>
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Rastiawaty, Rifai, A. T. F., Hasrul, M., Inggit, A. B., Taufan, M. I., & Imanullah, A. M. A. (2023). *TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*. 11(1), 226–233. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8224>
- Saan. (2018). *PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014*

- TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(1), 43–67. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1177>
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Siregar, S. (2022). *Kontribusi UMKM untuk PDRB di Pontianak Capai 30 Persen*. Pontianak Post. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1462735057/kontribusi-umkm-untuk-pdrb-di-pontianak-capai-30-persen>
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). VALIDITAS DAN RELIABILITAS TERHADAP INSTRUMEN KEPUASAN KERJA. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(2), 51–58. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i2.428>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widyastuti, R. D., Sari, W., & Yahya, R. F. (2024). Kampanye Produk Kuliner Halal di Kota Pontianak. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 5047–5051. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i3.29407>
- Wiryani, F., Najih, M., & Haris, A. (2018). JURIDICAL ANALYSIS ON CONSUMER PROTECTION IN SAFE AND HALAL FOOD DISTRIBUTION. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 20–28. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>
- Zulaikha, S., Lestari, E. P., Imtihanah, A. N., & Baidhowi, M. (2024). Urgensi Pemahaman dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha di Kota Metro. *Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 90–105.